



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
JL. P Diponegoro Komplek Perkantoran Kec. Muara Sabak Barat
MUARA SABAK

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR : 400/RT.01.3-Pu/1507/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi akan melaksanakan Lelang Barang Milik Negara (BMN) habis pakai eks Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 berupa :

No	Daftar Barang	Total Berat (kg)	Nilai Limit (Rp)
1	Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks	1.554	2.331.000,-
2	Bilik Suara Berbahan Karton Dupleks	1.723	2.584.500,-
3	Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024	625	937.500,-
4	Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	625	937.500,-
5	Surat Suara PSU Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	10	15.000,-
6	Surat Suara PSU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	5	7.500,-
7	Surat Suara PSU Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024	14	21.000,-
Total Berat (kg)		4.556 kg	
Total Nilai Limit (Rp)		6.834.000,-	
Total Uang Jaminan Penawaran (Rp)		1.500.000,-	

Pelaksanaan lelang :

Cara Penawaran	:	Terbuka (<i>Open Bidding</i>) dengan mengakses website www.lelang.go.id
Batas Penawaran	:	Rabu, 27 Agustus 2025, Pukul 10.30 WIB (sesuai waktu server)
Pelunasan Harga Lelang	:	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari Harga Lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Jl.Jend. A. Thalib No.33, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi
Informasi Lebih Lanjut	:	Panitia Lelang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jl. P Diponegoro Komplek Perkantoran Kecamatan Muara Sabak Barat. Hp. 085366448732 / Yuli Kurniasari

PERSYARATAN LELANG :

1. Memiliki Akun yang terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Memilih objek lelang yang akan di ikuti pada website diatas.
3. Menyetor uang jaminan sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan melalui virtual account yang tertera pada akun lelang.
4. Pemenang lelang wajib membuat **SURAT PERNYATAAN** bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dikenal lagi.
5. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (asli) apabila terdapat kerusakan, kekurangan dan resiko lainnya baik yang terlihat ataupun tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
6. Legalitas dokumen formil, materil objek lelang, Nilai limit lelang, foto dan penyerahan objek lelang kepada pemenang lelang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon lelang / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Barang yang akan dilelang berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja sejak pengumuman diumumkan.
8. Peserta lelang yang tidak hadir tidak melihat objek lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi objek lelang apa adanya.
9. Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
10. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbaikan menjadi beban peserta lelang.
11. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
12. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website www.lelang.go.id

Muara Sabak, 20 Agustus 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

